

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Alamat : Jalan SKB, Kel. Sungai Beringin, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir

Nomor Telepon : (0768) 24488 dan 113

Website : damkar@inhilkab.go.id, Pos-el sdmdamkar.inhil@gmail.com

E-mail : Sdmdamkar.inhil@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tembilahan, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. NURSAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681015 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Umum Organisasi.....	2
1.2.2 Anggaran	18
1.3 Dasar Hukum	18
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	28
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	29
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	30
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis organisasi	32
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada).....	34
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	35
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	38
3.2 Realisasi Anggaran	47
BAB IV	50
PENUTUP	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun 2024.....	18
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Periode Rencana Strategis	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024	21
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	29
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	31
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	33
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota	35
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	36
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	37
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	39
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	17
-------------------	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

1.2.1 Struktur Umum Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
 - b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran
 - 4) Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:
 - a. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana strategis,

Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Umm, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 3) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;

- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 8) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 9) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 10) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, dan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- 11) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat. KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja ASN daftar urutan kepangkatan, modelC, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, penyesuaian ijazah, pembinaan karier ASN, dan surat-surat umum/ administrasi kepegawaian lainnya;
- 12) Melaksanakan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai;
- 13) Melaksanakan analisa kebutuhan, perekaman dan validasi data kepegawaian;
- 14) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 15) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- 16) Melaksanakan penerapan sistem informasi, pengelolaan barang dan aset;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan;

- 18) Melaksanakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatankantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 3) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- 13) Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- 14) Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan;
- 15) Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
- 16) Memeriksa, menganalisa, dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncuran yang kelola;
- 17) Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 20) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran. Untuk melaksanakan tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan sesuai Renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 9) Menyusun pedoman peningkatan sumber daya manusia dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 10) Menyiapkan SOP pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran, kesiapsiagaan kebakaran, dan penyuluhan/pelatihan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;
- 11) Menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 12) Menyusun pedoman pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 13) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat damkar kepada masyarakat;

- 14) Menyiapkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis kepada masyarakat;
- 15) Menyiapkan pembentukan sukarelawan pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 16) Menyiapkan tenaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- 17) Menyiapkan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- 1) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 2) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi inspeksi proteksi kebakaran;
- 3) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 6) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;

- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 8) Menyusun SOP inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 9) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi inspeksi proteksi kebakaran;
- 10) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 11) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran di ruang publik sesuai standar;
- 12) Melaksanakan pelatihan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 13) Melaksanakan Pelatihan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
- 14) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 15) Melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 16) Menyiapkan bahan untuk kerja sama pada dunia usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 17) Menyiapkan tenaga untuk melakukan penarikan/pengambilan retribusi daerah;
- 18) Menyiapkan perhitungan kebutuhan target daerah;
- 19) Menyiapkan bahan rekomendasi alat pemadam api ringan (APAR) untuk dunia usaha dan Masyarakat;
- 20) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 21) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
- 22) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran

menyelenggarakan tugas yang terkait dengan operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- b. Menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, antara lain meliputi operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelamatan dan penanganan kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Bencana Kebakaran dibantu oleh Kelompok JF.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran terdiri dari

a. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan

Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Evakuasi dan Penyelamatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;

- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Evakuasi dan Penyelamatan;
- 7) Melaksanakan asistensi , konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 9) Menyusun pedoman penyelamatan jiwa, harta dan benda dalam kabupaten Indragiri Hilir;
- 10) Menyusun SOP penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 11) Menetapkan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 12) Membentuk tim penyelamatan dan evakuasi korban;
- 13) Menyusun SOP penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- 14) Membentuk tim koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban;
- 15) Menyediakan program penyelamatan;
- 16) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 17) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 18) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
- 6) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi akan asistensi, pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana.
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Sarana dan Prasarana;
- 8) Menentukan standar kebutuhan dasar yang akan diterima korban kebakaran;
- 9) Menyusun SOP menyediakan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- 10) Menyusun kriteria pemulihan rumah akibat kebakaran;
- 11) Menyusun SOP pemulihan;
- 12) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 13) Menyusun sistem ketahanan kebakaran Pengelola Bangunan Gedung Publik, Pabrik/ Industri, Perkebunan dan Hutan;
- 14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- 15) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;

- 16) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- 17) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator dan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.


- (9) Pelaksanaan tugas sebagaimana Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan.atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

Tata Kerja :

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk UPTD.

- (10) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun-1 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Anggaran
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp. 11.514.593.754,00
APBD	Tahun n	Rp. 10.450.910.607,00
Sumber lainnya (Jika ada)	-	Rp. -

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Nama Daerah (Jika ada).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tujuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non kebakaran. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2024	2025	2026	{tahun _4	{tahun _5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir		Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	22	25	27	-	-
1.1.1		1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	68 (B)	70 (B)	72 (BB)	-	-
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	100	100	100		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2024	2025	2026	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.2		1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	29	31	35	-	-
1.1.2		1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	-	-

Sumber : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Periode 2024 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	1.1.1#1	Nilai	-	Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	1.1.1.1 # 0.1	AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	Hasil dari evaluasi system akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Daerah	IKU DPKP
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	1.1.2#.1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	Persen	penanganan pengaduan masyarakat terhadap layanan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran X 100%	IKU DPKP
1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	1.1.2.1 # 0.1	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Persen	Pelayanan pencegahan dini dan penanganan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran	Persentase (%) = Jumlah kejadian kebakaran tahun lalu dikurangi jumlah kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah kejadian kebakaran tahun lalu di kali 100%	IKU DPKP
1.1.2.1		1.1.2.1 # 0.2	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	Persen	Cakupan Laporan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	Jumlah laporan kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah penanganan kejadian Kebakaran tahun X di kali 100 %	IKU DPKP

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatAN Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir			Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Nilai	22
1.1.1		1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	68 (B)
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	Persen	100
1.1.2		1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Persen	29
1.1.2		1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	Persen	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP	
1.1.1.1		AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	68.00 (B)
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	
1.1.2.1		Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	29.00 %
1.1.2.1		Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %
1.1.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	100 Persen
1.1.1.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan
1.1.1.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase memenuhi kebutuhan administrasi umum perkantoran	100 Persen
1.1.1.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket
1.1.1.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
1.1.1.1.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
1.1.1.1.1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
1.1.1.1.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
1.1.1.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
1.1.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor	100 Persen
1.1.1.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1.1. 7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
1.1.1.1.1. 7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1.1.1.1.1. 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan baik	100 Persen
1.1.1.1.1. 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit
1.1.1.1.1. 8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
1.1.1.1.1. 8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1.1.2.1.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100 Persen
1.1.2.1.1. 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	100 Persen
1.1.2.1.1. 1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan
1.1.2.1.1. 1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.2.1.1. 1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	32 Unit
1.1.2.1.1. 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi Baik	100 Persen
1.1.2.1.1. 2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen
1.1.2.1.1. 3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran	100 Persen
1.1.2.1.1. 3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	12 Dokumen
1.1.2.1.1. 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	100 Persen
1.1.2.1.1. 4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25 Orang
1.1.2.1.1. 4.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 Desa/ Kelurahan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil Pengukuran Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	22	-	-	-	Inspektorat Kab. Inhil
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP	68,00	-	-	-	LHE Inspektorat
1.1.1.1		AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	68,00 (B)	-	-	-	LHE Inspektorat Kab. Inhil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	100	100	100 %	Sangat Tinggi	DPKP Kab. Inhil
1.1.2.1		Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	29	34,5	100 %	Sangat Tinggi	DPKP Kab. Inhil
1.1.2.1		Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100	100	100 %	Sangat Tinggi	DPKP Kab. Inhil

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Laporan kinerja untuk tahun 2024 sampai dokumen ini dibuat belum dilakukan penilaian oleh tim Inspektorat. Sebagai bahan rujukan capaian indikator AKIP pada tahun 2023 dengan nilai 65,95 (B) hal ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa rekomendasi untuk dimanfaatkan dalam membuat dokumen perencanaan dan penganggaran dan target kinerja organisasi secara maksimal.

Persentase Penurunan Kejadian kebakaran terjadi peningkatan dengan jumlah kejadian kebakaran tahun 2023 diwilayah manajemen kebakaran sebanyak 15 kejadian dan diwilayah non manajemen kebakaran sebanyak 21 kejadian dengan total 36 kejadian kebakaran. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 55 kejadian, di wilayah manajemen kebakaran 16 kejadian diwilayah non manajemen kebakaran sebanyak 39 kejadian. Dapat disimpulkan peningkatan kejadian kebakaran sangat tinggi diwilayah non manajemen kebakaran.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realiasi	Realiasi	Target	Realiasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	67,16	57,60	65,95	68 (B)	-	-
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	-	-	-	100	100	100 %
1.1.2 .1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	17,5	23	27	29	34,5	100 %
1.1.2 .1		Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	100%

Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Capaian indikator AKIP pada tahun 2021 dengan nilai 67,16 (B) hal ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk dimanfaatkan dalam membuat dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan target kinerja organisasi dapat dicapai secara maksimal, dalam laporan kinerja.

Tahun 2022 dengan nilai 57,60 (CC) total nilai AKIP Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2022 lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini selain selain belum terpenuhinya kriteria penilaian juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/Sub Komponen penilaian, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hasil total evaluasi ini tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian tahun 2022.

Capaian indikator AKIP pada tahun 2023 dengan nilai 65,95 (B) hal ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk dimanfaatkan dalam membuat dokumen perencanaan dan penganggaran dan target kinerja organisasi secara maksimal. Laporan kinerja untuk tahun 2024 sampai dokumen ini dibuat belum dilakukan penilaian oleh tim Inspektorat.

Realisasi penurunan kejadian kebakaran dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dengan terjadinya penurunan kejadian kebakaran. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kejadian kebakaran dari 37 kejadian menjadi 36 kejadian kebakaran. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kejadian kebakaran yang sangat tinggi terutama pada wilayah non manajemen kebakaran yaitu dari 21 kejadian kebakaran pada tahun 2023 menjadi 39 kejadian kebakaran pada tahun 2024.

- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Periode 2024-2026 Diuraikan Sebagai Berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	27	-
1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamata	-	72	-
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakara	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	100	100	100
1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	34,5	35	98,6
1.1.2.1		Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100	100	100

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 3 (empat) sasaran strategis dengan 4 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan berdasarkan uraian dibawah, sebagai berikut :

- Sasaran Strategis I, Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari dua Indikator :

- Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 sampai Dokumen ini dibuat, belum di evaluasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat.
- Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 sampai Dokumen dibuat, belum dilakukan evaluasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat. Sebagai rujukan Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 adalah 65,95 dari target 68. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen/kriteria penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sasaran Strategis II, Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap bencana Kebakaran dengan Indiktor Kinerja Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran dengan nilai Realiasi pada tahun 2024 adalah 34,5 % dari target 29% dengan capaian 100%.
- Sasaran Strategis III, Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Indiktor cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan capaian sesuai target 100%. Pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanggulangan Kebakaran capaiannya sesuai dengan target 100%.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	-
1.1.1		Nilai AKIP	-	68.01	-
1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamata	-	-	-
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakara	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	100	-	-
1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	34,5	-	-
1.1.2.1		Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100	-	-

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	22	-	-	-	-
1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	68	-	-	-	-
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	100	100	100	Dari jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan di Kab. Inhil dapat tertangani 100%	Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran dan non kebakaran serta peningkatan kualifikasi teknis SDM
1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	29	34,5	100	Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait tentang pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran melalui edukasi dan sosialisasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.2.1		Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	100	100	100		

Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja dalam Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran:

- Adanya sistem pemantauan secara berkala terhadap target kinerja oleh pimpinan secara berjenjang
- Adanya peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran untuk menunjang tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisi ensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisi ensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	68 (B)	-	-	6.244.382.402	5.686.465.126	91,07	8,93 %
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	4.206.528.265	4.050.594.502	96,29	3,71 %
1.1.2.1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	29	29	100	4.206.528.265	4.050.594.502	96,29	3,71 %

Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Realisasi anggaran yang paling tinggi terdapat pada sasaran 2 (dua) dengan nilai 96,29% , dan capaian realisasi terendah pada sasaran 1 (satu) yaitu sebesar 91,07% hal ini dapat dijelaskan , secara target kinerja telah mencapai 100% namun pada realisasi keuangan terdapat sisa belanja 6,83%. Untuk efisiensi anggaran terdapat pada sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri sebesar 1,67%.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-			-		
1.1.1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-	Adanya system pemantauan secara berkala terhadap target kinerja oleh pimpinan secara berjenjang	Mempertahankan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh pimpinan secara berjenjang
1.1.1.1.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	100		
1.1.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		
1.1.1.1.3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase memenuhi kebutuhan administrasi umum perkantoran	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .1.3.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.3.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.3.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.3.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.3.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.3.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .1.4				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor	100		
1.1.1.1 .1.4.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100		
1.1.1.1 .1.4.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.4.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100		
1.1.1.1 .1.5				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan baik	66,67		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .1.5.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100		
1.1.1.1 .1.5.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100		
1.1.1.1 .1.5.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0%		
1.1.2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	100			100		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2.1 .1	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, - Tidak memiliki Pos Pemadam kebakaran di Daerah. - Meningkatnya kesadaran dan peran sert a masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran - Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi teknis pemadam kebakAran dan penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penambahan sarana prasarana pemadaman kebakaran. - Merencanakan dan mengusulkan pembangunan/ Pos Pemadam Kebakaran di beberapa Kecamatan - Telah melakukan <i>Capacity Building Masyarakat</i> dalam memandirikan dan memperkuat basis masyarakat untuk menangani lebih dini dan siaga lingkungan apabila terjadi kebakaran dan non kebakaran melalui sosialisasi ,edukasi dan Pembentukan Satrekar. - Tidak memiliki kualifikasi SDM teknis pemadam II dan III Inspektur, Investigator dan Rescue.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2.1 .1.1.1				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100		
1.1.2.1 .1.1.2				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100		
1.1.2.1 .1.2				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi Baik	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2.1 .1.2.1				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100		
1.1.2.1 .1.3				Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran	100		
1.1.2.1 .1.3.1				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2.1 .1.4				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	50		
1.1.2.1 .1.4.1				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100		
1.1.2.1 .1.4.2				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0		

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 4 Kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata 100%. Program Kedua Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 4 Kegiatan, 3 Kegiatan capaian kinerja 100%, tercapainya indikator kinerja tersebut di dukung oleh capaian kinerja bidang, peran aktif dari masyarakat dalam menanggulangi kebakaran dan juga stakeholder terkait

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran realisasi kinerja 50%. Hal ini dikarenakan pembentukan dan pembinaan relawan tidak dapat dilaksanakan sulitnya koordinasi dengan pihak terkait seperti Kecamatan/, Kelurahan dan Desa.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.244.382.402,00	5.686.465.126,00	91,07
1.1.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.179.284.272,00	4.824.489.691,00	93,15
1.1.1.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.284.272,00	4.824.489.691,00	93,15
1.1.1.1.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.792.930,00	379.473.347,00	77,63
1.1.1.1.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.755.290,00	6.918.000,00	70,92
1.1.1.1.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.900.390,00	24.478.155,00	84,70
1.1.1.1.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.760.000,00	90.629.392,00	75,68
1.1.1.1.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.411.250,00	22.667.500,00	74,54

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	2.400.000,00	66,67
1.1.1.1.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.366.000,00	232.380.300,00	78,41
1.1.1.1.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.585.200,00	364.524.050,00	86,88
1.1.1.1.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
1.1.1.1.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.270.000,00	54.116.650,00	59,29
1.1.1.1.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.715.200	304.807.400,00	94,45
1.1.1.1.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.720.000,00	117.978.038,00	75,28
1.1.1.1.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.720.000,00	97.058.038,00	83,87
1.1.1.1.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000,00	20.920.000,00	99,62
1.1.1.1.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	-
1.1.2.1.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.206.528.265,00	4.050.594.502,00	96,29
1.1.2.1.1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.045.453.783,00	3.936.790.425,00	97,31
1.1.2.1.1.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.990.489.926,00	1.915.778.981,00	96,25

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.2.1.1.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.644.285,00	50.164.785,00	99,05
1.1.2.1.1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.004.319.572,00	1.970.846.659,00	98,33
1.1.2.1.1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	57.889.805,00	36.772.705,00	63,51
1.1.2.1.1.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	57.889.805,00	36.772.705,00	63,51
1.1.2.1.1.3	Investigasi Kejadian Kebakaran	55.080.677,00	42.838.500,00	77,77
1.1.2.1.1.3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	55.080.677,00	42.838.500,00	77,77
1.1.2.1.1.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	48.094.000	34.192.872,00	71,10
1.1.2.1.1.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	19.089.000	19.041.000,00	99,75
1.1.2.1.1.4.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	29.005.000,00	15.151.872,00	52,24

Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Realisasi capaian Program program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 91,07% dengan 4 jumlah Kegiatan. Realisasi anggaran tertinggi pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 93,15%, realisasi anggaran terendah pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 75,28%. Hal ini disebabkan karena adanya sisa belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Realisasi capaian Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar 96,29% dengan 4 jumlah Kegiatan. Realisasi anggaran tertinggi pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 97,31%%, realisasi anggaran terendah pada kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran sebesar 63,51%. Hal ini disebabkan karena adanya sisa belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki dua sasaran strategis dengan 2 sasaran strategis tercapai
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan penambahan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran serta pembangunan Posko pemadam kebakaran di Kecamatan.
2. Meningkatkan kualifikasi teknis Aparatur pemadam kebakaran melalui Diklat Teknis Pemadam sesuai jenjangnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (Kecamatan, Kelurahan/Desa) untuk pembentukan Satuan relawan pemadam kebakaran (SATREKAR)
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Tembilahan, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. NURSAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681015 199303 1 004

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK TIM PENYUSUNAN LKJIP



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan SKB, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29212
Laman damkar@inhikab.go.id, Pos-el sdmdamkar.inhil@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 01/DPKP-SET/1/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Merimbang :
- a. Bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025.
- KEDUA** : Menunjuk/mengangkat yang nama dan Kedudukannya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini dibebankan kepada Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan,



Drs. Nursal, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 196810151993031004

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Persentase penurunan kejadian kebakaran Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	29.00 % 100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hiir	Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	68.00 (B)

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.244.382.402	APBD
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 4.206.528.265	APBD
3.		Rp.	APBD
dst	dst	Rp.	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 10.450.910.667	APBD

Tembilahan, 10 Januari 2024


 Pj. Bupati Indragiri Hilir,
HERMAN


 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Indragiri Hilir
 Drs. H. NURSAL, M. Si
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19681015 199303 1 004

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

**LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Indikator Sektoral		Satuan
Sumber Indikator : Permendagri 86 Tahun 2017		
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen
Sumber Indikator : Permendagri 18 Tahun 2020 Tentang IKK		
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen
Sumber Indikator : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang SPM		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen
Sumber Indikator : lainnya		
7	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate) ≤ 15 menit	Kejadian
	Jumlah kejadian	Kejadian
	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen
8	Jumlah Korban Bencana Kebakaran Pemukiman	Orang
9	Jumlah Kerugian Matril Bencana Kebakaran Pemukiman	Rp
10	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	Unit
11	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Unit
12	Luasan Jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran	Hektar

Indikator Sektoral		Satuan
13	Rasio Mobil Pemadam Terhadap Penduduk	Unit / 10 rb Jiwa

Tembilahan, 10 Januari 2024

Pj. Bupati Indragiri Hilir,



HERMAN

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Indragiri Hilir



Drs. H. NURSAL, M. Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681015 199303 1 004

Lampiran 3 Matriks Renstra

Diisi matriks Renstra DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN selama 5 tahun

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
					Target		
				2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas Komponen pengungkit	Nilai	-	22	25	27
	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	- Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	Nilai	57,60 (CC)	68 (B)	70 (B)	72 (BB)
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	Persen	100	100	100	100
	2.1 Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	- Persentase penurunan kejadian kebakaran	Persen	22	29	31	35
		- Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100	100



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH
TEMBILAHAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2023

PADA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 019/INSP-LHE/III/2024
TANGGAL : 28 MARET 2024

SAKIP dan perbandingan satu (1) orang Evaluator melakukan evaluasi SAKIP untuk dua (2) OPD.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai ; yaitu dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif dan Teknik evaluasi ; cheklist dokumen, tanya jawab dan observasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Saat ini evaluator mengolah data SAKIP menggunakan Form KKE di Microsoft Excel dan evidence dalam bentuk hardcopy.

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal.

1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
2. Belum ada peningkatan implementasi SAKIP karena rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang menghasilkan rencana aksi tidak ditindaklanjuti.
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

J. Rekomendasi Tindak Lanjut.

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP pada komponen/sub komponen/kriteria sebagai berikut ;

L. Perencanaan Kinerja.

1. Pada kriteria perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja agar menjabarkan target Kinerja Ess. II secara periodik pada Rencana Aksi Kinerja.
2. Pada kriteria Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai agar menjabarkan target Kinerja Ess. II secara periodik pada Rencana Aksi Kinerja
3. Pada kriteria perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik agar ;
 - Pengukuran capaian kinerja individu dan capaian kinerja perbidang (monev rencana aksi kinerja per bidang per triwulan) dilakukan berjenjang dari

pimpinan OPD sampai ke bidang dan jelas menguraikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja.

- Data/ perhitungan efisiensi yang dapat dilakukan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja perbidang.
- Masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya.

II. Pengukuran Kinerja.

1. Pada kriteria Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dan Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala agar dilakukan berjenjang yaitu ;
 - a. Capaian Kinerja Individu, sesuai Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun pada e-kinerja. Hasil kerja adalah dokumen capaian kinerja yang di download dari e-kinerja.
 - b. Capaian Kinerja per Bidang, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III. Hasil kerjanya adalah ;
 - 1) Data capaian Kinerja per Bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja Individu sesuai bidang tugasnya.
 - 2) Data/ perhitungan efisiensi yang dapat dilakukan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja perbidang.
 - 3) Masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya.
 - 4) Rencana Aksi Kinerja per bidang per triwulan berikutnya.
 - c. Capaian Kinerja OPD, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang di tandatangani Pejabat Eselon II atau Pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah ;
 - 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Pertriwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.
 - 2) Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja OPD pertriwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja OPD.
2. Pada kriteria Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja agar membuat laporan Capaian Kinerja lebih spesifik menggambarkan hasil kinerja tidak hanya berdasarkan serapan anggaran. Format Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (lampiran).

3. Pada kriteria Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan agar pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan mempedomeni Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

III. Pelaporan Kinerja.

Pada Sub Komponen Pelaporan Kinerja agar kedepannya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) OPD memperhatikan yaitu;

1. LKJIP direviu oleh semua bidang sebelum ditandatangani oleh Kepala OPD;
2. LKJIP pada BAB III memuat informasi realisasi kinerja program, kegiatan dan subkegiatan serta capainnya;
3. LKJIP pada BAB III memuat informasi perbandingan realisasi kinerja capaian OPD dengan capaian nasional/SKPD Kabupaten lainnya (Benchmark Kinerja);
4. Capaian Kinerja organisasi dalam LKJIP dievaluasi dan dianalisis agar ;
 - Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan nya.
 - Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - Menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
5. Melakukan rapat pembahasan LKJIP Tahun sebelumnya yang menghasilkan Rencana Aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan.
6. Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan nya.
7. Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
8. Menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

K. Kesimpulan dan Saran .

L. Kesimpulan

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan atas penilaian sebelumnya, namun masih terdapat beberapa komponen/sub komponen/kriteria penilaian yang menjadi evidence sebagai bukti dukung masih dalam kategori belum sepenuhnya yaitu ;

- Belum sepenuhnya dokumen perencanaan kinerja, terpenuhi memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- Belum sepenuhnya dokumen Pengukuran Kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- Belum sepenuhnya dokumen Pelaporan Kinerja yang menggambarkan Kinerja dan memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah (65,95) termasuk dalam kategori Baik dengan Predikat "B" atau Baik dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya (57,60).

Total nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun ini dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen/kriteria penilaian, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. Saran

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat diindaklanjuti. Melakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Inspektur Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,



Budi N. Pamungkas, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19780418 199701 1 001

Tembusan :

- Bupres Indragiri Hilir - Cq Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.